



BUPATI ACEH TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana Mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan pedoman pengelolaan dana mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 02);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;



7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
8. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
10. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
11. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim;
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
14. Belanja aparatur adalah penghasilan tetap aparatur pemerintahan mukim dibayar setiap bulan;
15. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim;
16. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim;
17. Aparatur Mukim adalah imum mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan aceh;
18. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
20. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
21. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan dana mukim adalah adanya pedoman pengelolaan dana mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan pengelolaan dana mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi.

Pasal 3

Pengelolaan dana mukim berdasarkan kepada prinsip-prinsip :

- a. Akuntabel;
- b. Partisipatif;
- c. Bertanggungjawab;
- d. Transparan;
- e. Berorientasi kepada rasa keadilan; dan
- f. Keberlanjutan.

Pasal 4

Dana mukim dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim bersumber dari pos belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB III
PENGGUNAAN DANA MUKIM

Pasal 5

Dana mukim dipergunakan untuk membiayai :

- a. penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim; dan
- b. operasional perkantoran.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
- (2) Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan dana mukim, Imum mukim dibantu oleh sekretaris mukim.



Pasal 7

- (1) Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :

a. Imum Mukim	Rp.1.200.000,-
b. Sekretaris mukim	Rp. 600.000,-
c. Kepala Seksi	Rp. 300.000,-
- (3) Selain Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,-.
- (4) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b sebesar Rp. 4.600.000,- per tahun yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, dipergunakan untuk :
 - a. Belanja alat tulis kantor;
 - b. Belanja fotocopy kegiatan administrasi kantor;
 - c. Belanja perawatan kendaraan dinas roda dua;
 - d. Belanja makan minum jamuan tamu;
 - e. Belanja kebersihan kantor; dan
 - f. Kegiatan keagamaan, adat istiadat dan keistimewaan aceh; dan
 - g. Belanja operasional lainnya.
- (5) Penarikan dana mukim dari rekening mukim ditandatangani oleh imum mukim dan sekretaris mukim.

Pasal 8

- (1) Imum mukim mengajukan penyaluran dana mukim kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. surat permintaan pembayaran dari imum mukim;
 - b. fotokopi rekening Giro mukim pada bank yang ditunjuk;
 - c. kwitansi penerimaan belanja;
 - d. surat pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan oleh imum mukim;
 - e. surat keterangan transfer; dan
 - f. fotokopi rekening koran.
- (2) Pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat meneruskan pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Penyaluran atas pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro Mukim pada Bank yang ditentukan.



BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Imum mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban dana mukim terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan Dana Mukim yang ditetapkan dengan keputusan Camat;
- (2) Tim Pembinaan Dana Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur kecamatan yang bertugas :
 - a. melakukan pembinaan di tingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana mukim;
 - c. melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dana mukim secara berkala kepada Bupati melalui BPKD.

Pasal 12

- (1) Dana mukim dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (2) Pengawasan terhadap dana mukim beserta pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati berwenang memerintahkan APIP untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap dana mukim.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI ACEH TENGGARA

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 05

1 12/1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 8 JANUARI 2020
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
 MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN 2020

A. Siltap

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Imum Mukim	1.200.000	14.400.000	
2	Sekretaris Mukim	600.000	7.200.000	
3	Kasi Pemerintahan	300.000	3.600.000	
4	Kasi Perekonomian/Kesra	300.000	3.600.000	
5	Kasi Keagamaan/Keistimewaan Aceh	300.000	3.600.000	
	Jumlah	2.700.000	32.400.000	


B. Tunjangan

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Tunjangan Imum Mukim	500.000	6.000.000	
	Jumlah	500.000	6.000.000	


C. Operasional Mukim

No.	Uraian	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Operasional Mukim	4.600.000	
	Jumlah	4.600.000	

JUMLAH		43.000.000	
---------------	--	-------------------	--



 BUPATI ACEH TENGGARA



 RAIDIN PINIM


(Handwritten signature)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 8 JANUARI 2020
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM
 DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020

No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
I	KEC. LAWE ALAS						
1	BIAK MENTELANG	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
2	LADANG MISIK	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
3	PENUNGKUNEN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
4	NGKERAN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	172.000.000	129.600.000	24.000.000	18.400.000	172.000.000	
II	KEC. LAWE SIGALA-GALA						
5	KUTE TENGAH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
6	LAWE TUA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
7	SEPAKAT	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
8	SUKA DAMAI	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	172.000.000	129.600.000	24.000.000	18.400.000	172.000.000	
III	KEC. BAMBEL						
9	AL-WHUSTA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
10	BERUH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
11	MUNTHE	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
12	SEKEDANG	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	172.000.000	129.600.000	24.000.000	18.400.000	172.000.000	
IV	KEC. BABUSSALAM						
13	JAYA SAKTI	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
14	SELIAN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
15	DESE	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
V	KEC. BADAR						
16	CIBRO	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
17	ANUGRAH JAYA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
18	KODRAT ALAS	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
VI	KEC. BABUL MAKMUR						
19	LAWE DESKY	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
20	UKHAT PESELUK	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
21	TANO ALAS	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	

No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
VII	KEC. DARUL HASANAH						
22	DARUL MAKMUR	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
23	SERI MUDA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
24	KEMBANG KOKHTAN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
VIII	KEC. LAWE BULAN						
25	BUNGA TANJUNG	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
26	PELIS	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
27	PERINTIS	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
IX	KEC. BUKIT TUSAM						
28	AL- HUDA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
29	BEKHU DIHE	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
30	DARUL HAYAT	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
X	KEC. SEMADAM						
31	ISTIQOMAH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
32	SALMAN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
33	SEMADAM	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
XI	KEC. BABUL RAHMAH						
34	TENEMBAK ALAS	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
35	KOMPAS JAYA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
36	BABUSSALAM	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
XII	KEC. KETAMBE						
37	MENCIRIM	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
38	SILAYAKH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
39	TUAH NEGERI	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
XIII	KEC. DELENG POHKHISON						
40	LAWE KISAM	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
41	MADDIRI	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
42	ALAS MAJU	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
XIV	KEC. LAWE SUMUR						
43	BAITUL HIKMAH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
44	PERMATA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
45	RAJE BAMBEL	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	

No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
XV	KEC. TANOAH ALAS						
46	GAYE SENDAH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
47	NURUL HUDA	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
48	PAYUNG MESIKHAT	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
XVI	KEC. LEUSER						
49	DARUL ARAFAH	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
50	GUKHU MBELIN	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
51	REFORMASI	43.000.000	32.400.000	6.000.000	4.600.000	43.000.000	-
	Sub Jumlah	129.000.000	97.200.000	18.000.000	13.800.000	129.000.000	
	Total Jumlah	2.193.000.000	1.652.400.000	306.000.000	234.600.000	2.193.000.000	-



BUPATI ACEH TENGGARA

[Handwritten signature]

H. RAIDIN PINIM

[Handwritten signature]